



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suwarji Bin Lasimin
2. Tempat lahir : Gunung Mekar (Lampung Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.04 Rw.02 Kel.Adirejo Kec.Jabung Kab.

Lampung Timur Provinsi Lampung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suwarji Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa Suwarji Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa Suwarji Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa Suwarji Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Suwarji Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019

Terdakwa Suwarji Bin Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Sanapi
2. Tempat lahir : Beteng Sari (Lampung Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.01 Rw.04 Ds.Gunung Mekar

Kec.Jabung Kab.Lampung Timur Provinsi Lampung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutrisno Bin Sanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutrisno Bin Sanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa Sutrisno Bin Sanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa Sutrisno Bin Sanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Sutrisno Bin Sanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019

Terdakwa Sutrisno Bin Sanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suwarji Bin Lasimin dan terdakwa Sutrisno Bin Sanapi bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan sesuai dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - BPKB dan STNK dikembalikan kepada korban;
  - Kunci letter Y dirampas untuk dimusnahkan;
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa suwarji bin lasimin dan terdakwa  
sutrisno bin sanapi pada hari sabtu tanggal 15 desember tahun 2018 02.30 wib  
atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan desember  
tahun 2018, bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Slahung kec. Slahung Kab.  
Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam  
wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang dilakukan oleh dua orang atau  
lebih secara bersekutu mengambil barang sesuatu berupa mobil jenis Mitsubishi  
L.300 No. Pol AE- 9531-SE warna hitam milik korban Purwanto yang seluruhnya  
atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal  
dari terdakwa suwarji dan terdakwa sutrisno yang telah sepakat sebelumnya  
untuk melakukan aksi pendurian dimana dipilih daerah slahung kab. Ponorogo  
sebab terdakwa sutrisno yang mengetahui daerah tersebut dan para terdakwa  
berangkat dari lampung menuju ponorogo dengan naik travel dari lampung.

Bahwa sampai di Kab. Ponorogo para terdakwa istirahat dan langsung  
melancarkan aksinya melihat ada mobil jenis Mitsubishi L-300 yang diparkir  
dipinggir jalan dimana terdakwa suwarji yang membawa peralatan kunci leter Y  
dan obeng berhasil membuka pintu mobil tersebut sedangkan terdakwa sutrisno  
yang mengawasi situasi diluar. Bahwa terdakwa suwarji berhasil menghidupkan  
mesin mobil dan terdakwa sutrisno ikut naik mobil dimana terdakwa suwarji yang  
pegang kemudi mengemudikan mobil tersebut menjauh dari tempat tersebut.

Bahwa secara bergantian sebagai pengemudi terdakwa suwarji dan  
terdakwa sutrisno membawa mobil tersebut ke daerah banyuwangi dan berhasil  
dijual dengan bantuan rekan terdakwa yaitu Jeni (DPO) dan Latif (DPO)  
dengan harga kurang lebih Rp. 20.000.000,- dan uang tersebut dibagi bagi  
antara para terdakwa termasuk rekan para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka korban  
mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 120.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa  
tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan satu unit mobil pick up;
  - Bahwa Saksi mengetahui mobilnya pick up hilang pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di halaman rumah Dkh Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo;
  - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 23.45 wib sebelum tidur saksi melakukan pengecekan kendaraan miliknya yang terparkir di halaman depan rumah tanpa ada pagarnya di pinggir jalan dan saat itu saksi melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut sudah terkunci atau belum. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 dini hari sekira pukul 00.30 wib saksi tertidur di ruang depan televisi yang hanya berjarak 10 meter dengan parkir kendaraan yang hilang tersebut, hingga akhirnya pada pukul 04.30 wib saksi terbangun dan saat itu saksi melihat kendaraan L300 milik saksi yang diparkir di depan halaman rumah sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa mobil milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE, Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, atas nama Purwanto alamat Dukuh Ngadiro RT. 02 RW. 07, Desa Pintu Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri dan atas nama STNK dan BPKB adalah saksi sendiri;
  - Bahwa ciri mobil tersebut adalah tutup bak belakang ada stiker warna hijau dengan tulisan CV ALFA AGRO INDONESIA COM, tutup velg roda merah, antena depan kanan atas pintu patah, kaca depan ada tulisan PRABASONTA warna kuning, full body kendaraan skotlet hitam dan terpasang AC;
  - Bahwa kondisi tempat saksi memarkir mobil tersebut adalah di halaman rumah dengan tempat parkir beratap asbes dan penerangan 2 lampu di bagian atas, namun rumah saksi dengan jalan raya tidak ada pembatas pagar, jarak 2 meter dari rumah sudah jalan raya Slahung-Pacitan;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan jalan raya hanya 8 meter dan mobil pick up tersebut dalam posisi terparkir di halaman rumah menghadap ke utara, belakang mobil dengan jalan raya hanya berjarak 1 meter;
  - Bahwa terdakwa mengambil mobil pick up tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi selaku pemilik mobil pick up L300;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sekira Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Polisi mobil pick up milik Saksi belum ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;
- 2. ENDRI WIJAYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan suami Saksi telah kehilangan satu unit mobil pick up;
  - Bahwa Saksi mengetahui mobilnya pick up hilang pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di halaman rumah Dkh Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib saksi bangun tidur dan saat itu Saksi melihat kendaraan L300 milik suami saksi yang diparkir di depan halaman rumah sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa mobil milik saksi dan suami saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 tahun 2014, warna hitam,nomor kendaraan AE-9531-SE, Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, atas nama Purwanto alamat Dukuh Ngadiro RT. 02 RW. 07, Desa Pintu Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 yang hilang tersebut adalah milik saksi dan suami sendiri dan atas nama STNK dan BPKB adalah suami saksi;
  - Bahwa ciri mobil tersebut adalah tutup bak belakang ada stiker warna hijau dengan tulisan CV ALFA AGRO INDONESIA COM, tutup velg roda merah, antena depan kanan atas pintu patah, kaca depan ada tulisan PRABASONTA warna kuning, full body kendaraan skotlet hitam dan terpasang AC;
  - Bahwa kondisi tempat suami saksi memarkir mobil tersebut adalah di halaman rumah dengan tempat parkir beratap asbes dan penerangan 2 lampu di bagian atas, namun rumah saksi dengan jalan raya tidak ada pembatas pagar, jarak 2 meter dari rumah sudah jalan raya Slahung-Pacitan;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan jalan raya hanya 8 meter dan mobil pick up tersebut dalam posisi terparkir di halaman rumah menghadap ke utara, belakang mobil dengan jalan raya hanya berjarak 1 meter;
  - Bahwa terdakwa mengambil mobil pick up tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan suami saksi selaku pemilik;
  - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi dan suami saksi selaku pemilik mobil pick up L300;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi dan suami saksi mengalami kerugian materi sekira Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Polisi mobil pick up milik suami Saksi dan saksi belum ditemukan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;
3. **ANGGER WISNU PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan Briptu Alib Mustakim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
  - Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa Suwarji Bin Lasimin dan terdakwa Sutrisno Bin Sanapi;
  - Bahwa Terdakwa Suwarji Bin Lasimin dan terdakwa Sutrisno Bin Sanapi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah milik sdr Purwanto;
  - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di halaman rumah Dkh Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa Suwarji dan terdakwa Sutrisno namun ada dua orang yang membantu melakukan penjualan hasil curian yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut, yaitu sdr Jeni dan sdr Latif;
  - Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara membagi tugas terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin. Pertama-tama terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa Suwarji masuk dan membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus. Setelah mesin berhasil menyala lalu para terdakwa mengendarai/kabur menuju Banyuwangi;
  - Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 Saksi bersama Briptu Alib Mustakim dan anggota opsnal Satreskrim lainnya mendapat informasi keberadaan terduga pelaku pencurian 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 tempat kejadian Dkh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo. Selanjutnya Saksi bersama anggota opsnal lainnya melakukan penyelidikan lanjut terkait informasi tersebut dimana berdasarkan informasi pelaku hendak melakukan aksi lagi di wilayah Banyuwangi. Sesampai di Banyuwangi dan melakukan pencarian terduga pelaku pencurian akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku yaitu sdr Suwarji dan sdr Sutrisno di sebuah bengkel Desa Tapanrejo Kec Muncar Kab Banyuwangi, saat diamankan terdakwa Suwarji dan terdakwa Sutrisno mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 di wilayah Dkh Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo. Selain mengamankan para terdakwa Saksi juga mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, yaitu satu buah kunci leter Y dan satu buah obeng namun para terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 tersebut karena yang menjual mobil tersebut bukan para terdakwa melainkan sdr Jeni dan sdr Latif. Selanjutnya membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Ponorogo guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu mengambil satu unit mobil pick up L300 tersebut para terdakwa tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Polisi sebelumnya dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;

4. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan Briptu Angger Wisnu Pratama telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa Suwarji Bin Lasimin dan terdakwa Sutrisno Bin Sanapi;
- Bahwa Terdakwa Suwarji Bin Lasimin dan terdakwa Sutrisno Bin Sanapi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 yang telah dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah milik sdr Purwanto;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 04.30 wib di halaman rumah Dkh Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa Suwarji dan terdakwa Sutrisno namun ada dua orang yang membantu melakukan penjualan hasil curian yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut, yaitu sdr Jeni dan sdr Latif;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara membagi tugas terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin. Pertama-tama terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa Suwarji masuk dan membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus. Setelah mesin berhasil menyala lalu para terdakwa mengendarai/kabur menuju Banyuwangi;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 Saksi bersama Briptu Alib Mustakim dan anggota opsnal Satreskrim lainnya mendapat informasi keberadaan terduga pelaku pencurian 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 tempat kejadian Dkh Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo. Selanjutnya Saksi bersama anggota opsnal lainnya melakukan penyelidikan lanjut terkait informasi tersebut dimana berdasarkan informasi pelaku hendak melakukan aksi lagi di wilayah Banyuwangi. Sesampai di Banyuwangi dan melakukan pencarian terduga pelaku pencurian akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku yaitu sdr Suwarji dan sdr Sutrisno di sebuah bengkel Desa Tapanrejo Kec Muncar Kab Banyuwangi, saat diamankan terdakwa Suwarji dan terdakwa Sutrisno mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 di wilayah Dkh Tengger Rt.05 Rw.01 Ds/Kec Slahung Kab Ponorogo. Selain mengamankan para terdakwa Saksi juga mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut, yaitu satu buah kunci leter Y dan satu buah obeng namun para terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 tersebut karena yang menjual mobil tersebut bukan para terdakwa melainkan sdr Jeni dan sdr Latif. Selanjutnya membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Ponorogo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu mengambil satu unit mobil pick up L300 tersebut para terdakwa tidak ijin pemiliknya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Polisi sebelumnya dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I : SUWARJI Bin LASIMIN**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil satu unit mobil pick up L300;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 02.30 wib di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Slahung Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut berupa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, untuk No.Pol, Nomor Rangka dan nomor mesinnya terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Sutrisno Bin Sanapi karena masih tetangga Desa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selain terdakwa Sutrisno ada orang lain yang ikut membantu dalam pencurian tersebut yaitu sdr Jeni dan sdr Latif (keduanya DPO) dan perannya membantu dalam hal menjualkan mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa membagi tugas dengan terdakwa Sutrisno dimana terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa bertugas membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin. Pertama-tama terdakwa membuka paksa pintu mobil sebelah kanan menggunakan kunci leter T setelah berhasil terbuka lalu terdakwa masuk dan membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus. Setelah mesin berhasil menyala lalu para terdakwa mengendarai/kabur menuju Banyuwangi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat : satu buah anak kunci T; satu buah kunci Y sebagai alas kunci T; satu buah obeng;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 saat di Lampung terdakwa, terdakwa Sutrisno, sdr Jeni dan sdr Latif berkumpul nongkrong di Pos Kamling kemudian kami ngobrol-ngobrol dan kebetulan kami sama-sama sedang kesulitan ekonomi. Dari perbincangan itu akhirnya kami sepakat untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat di kota Pacitan dengan alasan wilayahnya masih sepi dan sdr Jeni lebih tahu wilayah tersebut. Keesokan harinya untuk melancarkan aksi terdakwa menyiapkan anak kunci T yang terdakwa buat dari obeng yang terdakwa gerinda. Lalu setelah maghrib kami berangkat bersama-sama menuju kota Pacitan namun menaiki 2 kendaraan travel berbeda. Saat itu sdr Jeni bersama sdr Latif dan terdakwa bersama terdakwa Sutrisno. Saat di perjalanan sdr Jeni menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sdr Jeni dan Latif akan menuju Pare Kediri dulu untuk mencari pinjaman mobil rental sedangkan terdakwa dan terdakwa Sutrisno di suruh turun di wilayah Slahung Ponorogo dan kemudian akan dijemput oleh sdr Jeni dengan mobil rental. Selanjutnya saat kami sampai di pelabuhan merak terdakwa membeli obeng serta kunci Y untuk alas kunci T yang sudah terdakwa siapkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib kami sampai di wilayah Slahung Ponorogo tepatnya di pertigaan selatan pasar Slahung, terdakwa dan terdakwa Sutrisno turun kemudian kami ngopi di warung sambil menunggu kedatangan sdr Jeni dan sdr Latif. Saat itu kami sudah menunggu lama namun sdr Jeni dan sdr Latif belum datang akhirnya kami jalan-jalan sambil mengarah ke Pacitan. Saat jalan-jalan itulah akhirnya kami melihat ada satu unit mobil L-300 yang terparkir di teras yang rumahnya berada di pinggir jalan dan tidak ada pagarnya. Melihat ada kesempatan tersebut akhirnya munculah niat kami untuk mencuri mobil tersebut. Saat itu kami membagi tugas dimana terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa bertugas sebagai eksekutor. Saat itu terdakwa langsung mendekat ke mobil kemudian dengan menggunakan kunci T terdakwa membuka paksa pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya terdakwa membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus pada kabel mesin. Setelah mesin berhasil menyala lalu kami kendarai dan kabur menjauh dari TKP saat itu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyetir. Dalam perjalanan kabur tersebut terdakwa Sutrisno menghubungi sdr Jeni lewat telepon dan mengabari kalau sudah dapat mobil curian lalu menanyakan di bawa kemana mobil hasil curian tersebut. Saat itu sdr Jeni menyuruh kami menuju Banyuwangi. Akhirnya kami menuju ke Banyuwangi;

- Bahwa setelah sampai di kota Banyuwangi terdakwa Sutrisno menghubungi sdr Jeni lagi dan menanyakan terdakwa kemana lagi akhirnya terdakwa disuruh mencari alamat bengkel milik teman sdr Jeni yang bernama sdr Gatot tersebut, lalu kami istirahat sambil menunggu sdr Jeni dan sdr Latif datang. Kemudian tidak berapa lama sdr Jeni dan sdr Latif datang menggunakan mobil avanza warna silver No.Pol tidak hapal. Kemudian sdr Latif membawa keluar mobil L-300 hasil curian tersebut dan saat itu mengajak sdr Gatot namun kami tidak tahu kemana tujuannya. Pada saat itu terdakwa juga keluar untuk mencari pulsa dengan menggunakan mobil dan saat terdakwa kesasar tidak tahu jalan kembali tiba-tiba terdakwa malah ketemu sdr Latif dan sdr Gatot dan sudah tidak membawa mobil L-300 itu lagi dan saat itu akhirnya sdr Latif dan sdr Gatot ikut mobil terdakwa untuk kembali kebengkel. Setelah itu sdr Jeni dan sdr Latif cerita kepada terdakwa Bahwa mereka juga sudah berhasil mendapatkan truk hasil curian namun dimana TKP-nya kami tidak tahu karena sdr Jeni tidak cerita. Dan saat itu truk tersebut katanya juga sudah dibawa pembeli. Setelah itu kami menunggu hasil penjualan mobil curian hingga tanggal 25 Desember 2018 namun belum juga beres. Akhirnya kami terpaksa kembali ke Lampung. Dan setelah beberapa hari di Lampung pembayaran baru beres. Dari penjualan L-300 hasil curian tersebut setelah dipotong biaya hidup di Jawa akhirnya kami masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 4.300.000,-;
- Bahwa yang bertugas menjualkan adalah sdr Jeni dan sdr. Latif sedangkan laku berapa terdakwa tidak tahu karena sdr Jeni dan sdr Latif tidak cerita Berapa lakunya dan terdakwapun tidak berani tanya karena terdakwa tidak enak dikira tidak percaya dengannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil pick up L300 tahun 2014 warna hitam No.Pol : AE-9531-SE tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil pick up L300 tahun 2014 warna hitam No.Pol : AE-9531-SE tersebut terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 saat berada di Banyuwangi. Saat itu kami hendak berencana melakukan aksi pencurian lagi namun sudah keburu ketangkap Petugas;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian mobil tersebut, untuk kunci Y dan obeng masih terdakwa bawa sedangkan anak kunci T sudah tidak ada karena setelah berhasil mendapatkan mobil L-300 dan hendak kembali ke Lampung dengan naik kapal anak kunci T tersebut terdakwa buang untuk menghindari razia;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu ada kesempatan dan terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan Terdakwa merasa bersalah;

TERDAKWA II : SUTRISNO BIN SANAPI

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil satu unit mobil pick up L300;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 02.30 wib di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Slahung Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut berupa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, untuk No.Pol, Nomor Rangka dan nomor mesinnya terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Suwarji Bin Lasimin karena masih tetangga Desa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang ikut membantu dalam pencurian tersebut yaitu sdr Jeni dan sdr Latif (keduanya DPO) dan perannya membantu dalam hal menjualkan mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa membagi tugas dengan terdakwa Suwarji dimana terdakwa bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin. Pertama-tama terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan menggunakan kunci leter T setelah berhasil terbuka lalu terdakwa Suwarji masuk dan membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus. Setelah mesin berhasil menyala lalu para terdakwa mengendarai/kabur menuju Banyuwangi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat : satu buah anak kunci T; satu buah kunci Y sebagai alas kunci T; satu buah obeng;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 saat di Lampung terdakwa, terdakwa Suwarji, sdr Jeni dan sdr Latif berkumpul nongkrong di Pos Kamling kemudian kami ngobrol-ngobrol dan kebetulan kami sama-sama sedang kesulitan ekonomi. Dari perbincangan itu akhirnya kami sepakat untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat di kota Pacitan dengan alasan wilayahnya masih sepi dan sdr Jeni lebih tahu wilayah tersebut. Keesokan harinya untuk melancarkan aksi terdakwa Suwarji menyiapkan anak kunci T yang terdakwa Suwarji buat dari obeng yang terdakwa Suwarji gerinda. Lalu setelah maghrib kami berangkat bersama-sama menuju kota Pacitan namun menaiki 2 kendaraan travel berbeda. Saat itu sdr Jeni bersama sdr Latif dan terdakwa Suwarji bersama terdakwa. Saat di perjalanan sdr Jeni menelpon terdakwa Suwarji dan mengatakan bahwa sdr Jeni dan Latif akan menuju Pare Kediri dulu untuk mencari pinjaman mobil rental sedangkan terdakwa dan terdakwa Suwarji di suruh turun di wilayah Slahung Ponorogo dan kemudian akan dijemput oleh sdr Jeni dengan mobil rental. Selanjutnya saat kami sampai di pelabuhan merak terdakwa Suwarji membeli obeng serta kunci Y untuk alas kunci T yang sudah terdakwa Suwarji siapkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib kami sampai di wilayah Slahung Ponorogo tepatnya di pertigaan selatan pasar Slahung, terdakwa Suwarji dan terdakwa turun kemudian kami ngopi di warung sambil menunggu kedatangan sdr Jeni dan sdr Latif. Saat itu kami sudah menunggu lama namun sdr Jeni dan sdr Latif belum datang akhirnya kami jalan-jalan sambil mengarah ke Pacitan. Saat jalan-jalan itulah akhirnya kami melihat ada satu unit mobil L-300 yang terparkir di teras yang rumahnya berada di pinggir jalan dan tidak ada pagarnya. Melihat ada kesempatan tersebut akhirnya munculah niat kami untuk mencuri mobil tersebut. Saat itu kami membagi tugas dimana terdakwa bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas sebagai eksekutor. Saat itu terdakwa Suwarji langsung mendekat ke mobil kemudian dengan menggunakan kunci T terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya terdakwa Suwarji membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus pada kabel

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin. Setelah mesin berhasil menyala lalu kami kendaraai dan kabur menjauh dari TKP saat itu terdakwa Suwarji yang menyetir. Dalam perjalanan kabur tersebut terdakwa menghubungi sdr Jeni lewat telepon dan mengabari kalau sudah dapat mobil curian lalu menanyakan di bawa kemana mobil hasil curian tersebut. Saat itu sdr Jeni menyuruh kami menuju Banyuwangi.

Akhirnya kami menuju ke Banyuwangi;

- Bahwa setelah sampai di kota Banyuwangi terdakwa menghubungi sdr Jeni lagi dan menanyakan terdakwa Suwarji kemana lagi akhirnya terdakwa Suwarji disuruh mencari alamat bengkel milik teman sdr Jeni yang bernama sdr Gatot tersebut, lalu kami istirahat sambil menunggu sdr Jeni dan sdr Latif datang. Kemudian tidak berapa lama sdr Jeni dan sdr Latif datang menggunakan mobil avanza warna silver No.Pol tidak hapal. Kemudian sdr Latif membawa keluar mobil L-300 hasil curian tersebut dan saat itu mengajak sdr Gatot namun kami tidak tahu tujuannya. Pada saat itu terdakwa Suwarji juga keluar untuk mencari pulsa dengan menggunakan mobil dan saat terdakwa kesasar tidak tahu jalan kembali tiba-tiba terdakwa Suwarji malah ketemu sdr Latif dan sdr Gatot dan sudah tidak membawa mobil L-300 itu lagi dan saat itu akhirnya sdr Latif dan sdr Gatot ikut mobil terdakwa Suwarji untuk kembali kebengkel. Setelah itu sdr Jeni dan sdr Latif cerita kepada terdakwa Suwarji Bahwa mereka juga sudah berhasil mendapatkan truk hasil curian namun dimana TKP-nya kami tidak tahu karena sdr Jeni tidak cerita. Dan saat itu truk tersebut katanya juga sudah dibawa pembeli. Setelah itu kami menunggu hasil penjualan mobil curian hingga tanggal 25 Desember 2018 namun belum juga beres. Akhirnya kami terpaksa kembali ke Lampung. Dan setelah beberapa hari di Lampung pembayaran baru beres. Dari penjualan L-300 hasil curian tersebut setelah dipotong biaya hidup di Jawa akhirnya kami masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 4.300.000,-;
- Bahwa yang bertugas menjualkan adalah sdr Jeni dan sdr. Latif sedangkan laku berapa terdakwa tidak tahu karena sdr Jeni dan sdr Latif tidak cerita Berapa lakunya dan terdakwaupun tidak berani tanya karena terdakwa tidak enak dikira tidak percaya dengannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin pemilikinya sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil pick up L300 tahun 2014 warna hitam No.Pol : AE-9531-SE tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil pick up L300 tahun 2014 warna hitam No.Pol : AE-9531-SE tersebut terdakwa pergunkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 saat berada di Banyuwangi. Saat itu kami

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berencana melakukan aksi pencurian lagi namun sudah keburu ketangkap Petugas;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian mobil tersebut, untuk kunci Y dan obeng masih terdakwa bawa sedangkan anak kunci T sudah tidak ada karena setelah berhasil mendapatkan mobil L-300 dan hendak kembali ke Lampung dengan naik kapal anak kunci T tersebut terdakwa buang untuk menghindari razia;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu ada kesempatan dan terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE, Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, atas nama Purwanto alamat Dukuh Ngadiro RT. 02 RW. 07, Desa Pintu Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
2. 1 (satu) Buah STNK Mobil jenis pick up merk MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE, Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, Atas nama purwanto Alamat Dukuh Ngadiro RT. 02 RW. 07, Desa Pintu Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
3. 1 (satu) Buah kunci leter Y;
4. 1 (satu) Buah obeng bertuliskan WOLF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil satu unit mobil pick up L300;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 02.30 wib di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Slahung Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Para terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut berupa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, untuk No.Pol, Nomor Rangka dan nomor mesinnya terdakwa tidak tahu karena saat itu terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa Para terdakwa tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 yang telah para terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa Sutrisno melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Suwarji Bin Lasimin karena masih tetangga Desa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selain terdakwa Sutrisno ada orang lain yang ikut membantu dalam pencurian tersebut yaitu sdr Jeni dan sdr Latif (keduanya DPO) dan perannya membantu dalam hal menjualkan mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa Sutrisno membagi tugas dengan terdakwa Suwarji dimana terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin. Pertama-tama terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan menggunakan kunci leter T setelah berhasil terbuka lalu terdakwa Suwarji masuk dan membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus. Setelah mesin berhasil menyala lalu para terdakwa mengendarai/kabur menuju Banyuwangi;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat : satu buah anak kunci T; satu buah kunci Y sebagai alas kunci T; satu buah obeng;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 saat di Lampung terdakwa Sutrisno, terdakwa Suwarji, sdr Jeni dan sdr Latif berkumpul nongkrong di Pos Kamling kemudian kami ngobrol-ngobrol dan kebetulan kami sama-sama sedang kesulitan ekonomi. Dari perbincangan itu akhirnya kami sepakat untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat di kota Pacitan dengan alasan wilayahnya masih sepi dan sdr Jeni lebih tahu wilayah tersebut. Keesokan harinya untuk melancarkan aksi terdakwa Suwarji menyiapkan anak kunci T yang terdakwa Suwarji buat dari obeng yang terdakwa Suwarji gerinda. Lalu setelah maghrib kami berangkat bersama-sama menuju kota Pacitan namun menaiki 2 kendaraan travel berbeda. Saat itu sdr Jeni bersama sdr Latif dan terdakwa Suwarji bersama terdakwa Sutrisno. Saat di perjalanan sdr Jeni menelpon terdakwa Suwarji dan mengatakan bahwa sdr Jeni dan Latif akan menuju Pare Kediri dulu untuk mencari pinjaman mobil rental sedangkan terdakwa Sutrisno dan terdakwa Suwarji disuruh turun di wilayah Slahung Ponorogo dan kemudian akan dijemput oleh sdr Jeni dengan mobil rental. Selanjutnya saat kami sampai di pelabuhan merak terdakwa Suwarji membeli obeng serta kunci Y untuk alas kunci T yang sudah terdakwa Suwarji siapkan. Kemudian pada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib kami sampai di wilayah Slahung Ponorogo tepatnya di pertigaan selatan pasar Slahung, terdakwa Suwarji dan terdakwa Sutrisno turun kemudian kami ngopi di warung sambil menunggu kedatangan sdr Jeni dan sdr Latif. Saat itu kami sudah menunggu lama namun sdr Jeni dan sdr Latif belum datang akhirnya kami jalan-jalan sambil mengarah ke Pacitan. Saat jalan-jalan itulah akhirnya kami melihat ada satu unit mobil L-300 yang terparkir di teras yang rumahnya berada di pinggir jalan dan tidak ada pagarnya. Melihat ada kesempatan tersebut akhirnya munculah niat kami untuk mencuri mobil tersebut. Saat itu kami membagi tugas dimana terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas sebagai eksekutor. Saat itu terdakwa Suwarji langsung mendekat ke mobil kemudian dengan menggunakan kunci T terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya terdakwa Suwarji membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus pada kabel mesin. Setelah mesin berhasil menyala lalu kami kendarai dan kabur menjauh dari TKP saat itu terdakwa Suwarji yang menyetir. Dalam perjalanan kabur tersebut terdakwa Sutrisno menghubungi sdr Jeni lewat telepon dan mengabari kalau sudah dapat mobil curian lalu menanyakan di bawa kemana mobil hasil curian tersebut. Saat itu sdr Jeni menyuruh kami menuju Banyuwangi. Akhirnya kami menuju ke Banyuwangi;

- Bahwa setelah sampai di kota Banyuwangi terdakwa Sutrisno menghubungi sdr Jeni lagi dan menanyakan terdakwa Suwarji kemana lagi akhirnya terdakwa Suwarji disuruh mencari alamat bengkel milik teman sdr Jeni yang bernama sdr Gatot tersebut, lalu kami istirahat sambil menunggu sdr Jeni dan sdr Latif datang. Kemudian tidak berapa lama sdr Jeni dan sdr Latif datang menggunakan mobil avanza warna silver No.Pol tidak hapal. Kemudian sdr Latif membawa keluar mobil L-300 hasil curian tersebut dan saat itu mengajak sdr Gatot namun kami tidak tahu kemana tujuannya. Pada saat itu terdakwa Suwarji juga keluar untuk mencari pulsa dengan menggunakan mobil dan saat terdakwa Sutrisno kesasar tidak tahu jalan kembali tiba-tiba terdakwa Suwarji malah ketemu sdr Latif dan sdr Gatot dan sudah tidak membawa mobil L-300 itu lagi dan saat itu akhirnya sdr Latif dan sdr Gatot ikut mobil terdakwa Suwarji untuk kembali kebengkel. Setelah itu sdr Jeni dan sdr Latif cerita kepada terdakwa Suwarji bahwa mereka juga sudah berhasil mendapatkan truk hasil curian namun dimana TKP-nya kami tidak tahu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sdr Jeni tidak cerita. Dan saat itu truk tersebut katanya juga sudah dibawa pembeli. Setelah itu kami menunggu hasil penjualan mobil curian hingga tanggal 25 Desember 2018 namun belum juga beres. Akhirnya kami terpaksa kembali ke Lampung. Dan setelah beberapa hari di Lampung pembayaran baru beres. Dari penjualan L-300 hasil curian tersebut setelah dipotong biaya hidup di Jawa akhirnya kami masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 4.300.000,-;

- Bahwa yang bertugas menjualkan adalah sdr Jeni dan sdr. Latif sedangkan laku berapa para terdakwa tidak tahu karena sdr Jeni dan sdr Latif tidak cerita Berapa lakunya dan para terdakwa pun tidak berani tanya karena para terdakwa tidak enak dikira tidak percaya dengannya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit mobil pick up L300 tahun 2014 warna hitam No.Pol : AE-9531-SE tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil pick up L300 tahun 2014 warna hitam No.Pol : AE-9531-SE tersebut para terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 saat berada di Banyuwangi. Saat itu kami hendak berencana melakukan aksi pencurian lagi namun sudah keburu ketangkap Petugas;
- Bahwa alat yang para terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian mobil tersebut, untuk kunci Y dan obeng masih para terdakwa bawa sedangkan anak kunci T sudah tidak ada karena setelah berhasil mendapatkan mobil L-300 dan hendak kembali ke Lampung dengan naik kapal anak kunci T tersebut para terdakwa buang untuk menghindari razia;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu ada kesempatan dan para terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa para Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan

Orang Lain;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barangsiapa*" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Suwarji Bin Lasimin dan Terdakwa II Sutrisno Bin Sanapi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suwarji Bin Lasimin dan Terdakwa II Sutrisno Bin Sanapi diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Para Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terpenuhilah unsur "*Barangsiapa*" adalah Terdakwa I Suwarji Bin Lasimin dan Terdakwa II Sutrisno Bin Sanapi;

Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang*" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya masuk wilayah Slahung Ponorogo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 milik Saksi Purwanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 tersebut dengan cara berawal terdakwa Sutrisno membagi tugas dengan terdakwa Suwarji dimana terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin. Pertama-tama terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan menggunakan kunci leter T setelah berhasil terbuka lalu terdakwa Suwarji masuk dan membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus. Setelah mesin berhasil menyala lalu para terdakwa mengendarai/kabur menuju Banyuwangi;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat : satu buah anak kunci T; satu buah kunci Y sebagai alas kunci T; satu buah obeng;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 saat di Lampung terdakwa Sutrisno, terdakwa Suwarji, sdr Jeni dan sdr Latif berkumpul nongkrong di Pos Kamling kemudian kami ngobrol-ngobrol dan kebetulan kami sama-sama sedang kesulitan ekonomi. Dari perbincangan itu akhirnya kami sepakat untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat di kota Pacitan dengan alasan wilayahnya masih sepi dan sdr Jeni lebih tahu wilayah tersebut. Keesokan harinya untuk melancarkan aksi terdakwa Suwarji menyiapkan anak kunci T yang terdakwa Suwarji buat dari obeng yang terdakwa Suwarji gerinda. Lalu setelah maghrib kami berangkat bersama-sama menuju kota Pacitan namun menaiki 2 kendaraan travel berbeda. Saat itu sdr Jeni bersama sdr Latif dan terdakwa Suwarji bersama terdakwa Sutrisno. Saat di perjalanan sdr Jeni menelpon terdakwa Suwarji dan mengatakan bahwa sdr Jeni dan Latif akan menuju Pare Kediri dulu untuk mencari pinjaman mobil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental sedangkan terdakwa Sutrisno dan terdakwa Suwarji disuruh turun di wilayah Slahung Ponorogo dan kemudian akan dijemput oleh sdr Jeni dengan mobil rental. Selanjutnya saat kami sampai di pelabuhan merak terdakwa Suwarji membeli obeng serta kunci Y untuk alas kunci T yang sudah terdakwa Suwarji siapkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib kami sampai di wilayah Slahung Ponorogo tepatnya di pertigaan selatan pasar Slahung, terdakwa Suwarji dan terdakwa Sutrisno turun kemudian kami ngopi di warung sambil menunggu kedatangan sdr Jeni dan sdr Latif. Saat itu kami sudah menunggu lama namun sdr Jeni dan sdr Latif belum datang akhirnya kami jalan-jalan sambil mengarah ke Pacitan. Saat jalan-jalan itulah akhirnya kami melihat ada satu unit mobil L-300 yang terparkir di teras yang rumahnya berada di pinggir jalan dan tidak ada pagarnya. Melihat ada kesempatan tersebut akhirnya munculah niat kami untuk mencuri mobil tersebut. Saat itu kami membagi tugas dimana terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas sebagai eksekutor. Saat itu terdakwa Suwarji langsung mendekat ke mobil kemudian dengan menggunakan kunci T terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya terdakwa Suwarji membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus pada kabel mesin. Setelah mesin berhasil menyala lalu kami kendaraai dan kabur menjauh dari TKP saat itu terdakwa Suwarji yang menyetir. Dalam perjalanan kabur tersebut terdakwa Sutrisno menghubungi sdr Jeni lewat telepon dan mengabari kalau sudah dapat mobil curian lalu menanyakan di bawa kemana mobil hasil curian tersebut. Saat itu sdr Jeni menyuruh kami menuju Banyuwangi. Akhirnya kami menuju ke Banyuwangi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kota Banyuwangi terdakwa Sutrisno menghubungi sdr Jeni lagi dan menanyakan terdakwa Suwarji kemana lagi akhirnya terdakwa Suwarji disuruh mencari alamat bengkel milik teman sdr Jeni yang bernama sdr Gatot tersebut, lalu kami istirahat sambil menunggu sdr Jeni dan sdr Latif datang. Kemudian tidak berapa lama sdr Jeni dan sdr Latif datang menggunakan mobil avanza warna silver No.Pol tidak hapal. Kemudian sdr Latif membawa keluar mobil L-300 hasil curian tersebut dan saat itu mengajak sdr Gatot namun kami tidak tahu kemana tujuannya. Pada saat itu terdakwa Suwarji juga keluar untuk mencari pulsa dengan menggunakan mobil dan saat terdakwa Sutrisno kesasar tidak tahu jalan kembali tiba-tiba terdakwa Suwarji malah ketemu sdr Latif dan sdr Gatot dan sudah tidak membawa mobil

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-300 itu lagi dan saat itu akhirnya sdr Latif dan sdr Gatot ikut mobil terdakwa Suwarji untuk kembali kebengkel. Setelah itu sdr Jeni dan sdr Latif cerita kepada terdakwa Suwarji bahwa mereka juga sudah berhasil mendapatkan truk hasil curian namun dimana TKP-nya kami tidak tahu karena sdr Jeni tidak cerita. Dan saat itu truk tersebut katanya juga sudah dibawa pembeli. Setelah itu kami menunggu hasil penjualan mobil curian hingga tanggal 25 Desember 2018 namun belum juga beres. Akhirnya kami terpaksa kembali ke Lampung. Dan setelah beberapa hari di Lampung pembayaran baru beres. Dari penjualan L-300 hasil curian tersebut setelah dipotong biaya hidup di Jawa akhirnya kami masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 4.300.000,-;

Menimbang, bahwa yang bertugas menjualkan adalah sdr Jeni dan sdr. Latif sedangkan laku berapa para terdakwa tidak tahu karena sdr Jeni dan sdr Latif tidak cerita Berapa lakunya dan para terdakwapun tidak berani tanya karena para terdakwa tidak enak dikira tidak percaya dengannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kriteria dari definisi “Mengambil” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya karena dengan perbuatan-perbuatannya tersebut, para Terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan barang-barang dalam hal ini 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 milik Saksi Purwanto yang nantinya akan dijual oleh teman-teman Para Terdakwa yaitu sdr Jeni dan sdr. Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan menghubungkan dengan kriteria “Barang”, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 milik Saksi Purwanto, hal tersebut telah dibenarkan serta tidak dibantah oleh milik Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil Sesuatu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png





Barang” dan unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” diatas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil, merubah, mengganti dan memakai suatu barang hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik atas barang tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dimuka persidangan menerangkan motif dan tujuan mengambil barang bukti tersebut adalah untuk dijual bersama-sama dengan sepeda motor lain yang telah diambil kelompok Para Terdakwa dalam arti digunakan sebagaimana pemiliknya. Melihat sikap batin yang melatarbelakangi Para Terdakwa dalam mengambil barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara-cara seperti diuraikan dalam unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Purwanto maka penguasaan Para Terdakwa atas barang bukti tersebut tidaklah berdasarkan atas suatu alas hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Sutrisno melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Suwarji Bin Lasimin karena masih tetangga Desa namun tidak ada hubungan keluarga dan selain terdakwa Sutrisno ada orang lain yang ikut membantu dalam pencurian tersebut yaitu sdr Jeni dan sdr Latif (keduanya DPO) dan perannya membantu dalam hal menjualkan mobil hasil curian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa Sutrisno membagi tugas dengan terdakwa Suwarji dimana terdakwa Sutrisno bertugas mengawasi situasi dan terdakwa Suwarji bertugas membuka pintu mobil dan menghidupkan mesin. Pertama-tama terdakwa Suwarji membuka paksa pintu mobil sebelah kanan menggunakan kunci leter T setelah berhasil terbuka lalu terdakwa Suwarji masuk dan membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci T setelah itu untuk menghidupkan mesin terdakwa Suwarji membuka dashboard mobil dengan obeng kemudian mesin dinyalakan dengan mengkonsletkan arus. Setelah mesin berhasil menyala lalu para terdakwa mengendarai/kabur menuju Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa dalam memiliki barang milik Saksi Purwanto berupa berupa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI type L300 Tahun 2014, warna hitam, nomor kendaraan AE-9531-SE Noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154 milik Saksi Purwanto dilakukan tidak sendirian namun secara bersama dengan orang lain secara bersekutu yaitu dengan sdr Jeni dan sdr Latif (Keduanya DPO). Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter "Y" dan 1 (satu) buah obeng bertuliskan WOLF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil jenis pick up merek Mitsubishi type L300 tahun 2014, warna hitam nomor kendaraan AE 9531 SE, noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, atas nama Purwanto Alamat Dukuh Ngadiro RT 02 RW 07 Desa Pintu Kecamatan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenangan Kabupaten Ponorogo dan 1 (satu) buah STNK mobil jenis pick up merek Mitsubishi type L300 tahun 2014, warna hitam nomor kendaraan AE 9531 SE, noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, atas nama Purwanto Alamat Dukuh Ngadiro RT 02 RW 07 Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang telah disita dari Saksi Purwanto, maka dikembalikan kepada Saksi Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUWARJI BIN LASIMIN dan Terdakwa II SUTRISNO BIN SANAPI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kesalahannya tersebut kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil jenis pick up merek Mitsubishi type L300 tahun 2014, warna hitam nomor kendaraan AE 9531 SE, noka : MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, atas nama Purwanto Alamat Dukuh Ngadiro RT 02 RW 07 Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
  - 1 (satu) buah STNK mobil jenis pick up merek Mitsubishi type L300 tahun 2014, warna hitam nomor kendaraan AE 9531 SE, noka :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU39EK157210, Nosin : 4D56CK88154, atas nama Purwanto  
Alamat Dukuh Ngadiro RT 02 RW 07 Desa Pintu Kecamatan Jenangan  
Kabupaten Ponorogo;

**Dikembalikan kepada sdr. Purwanto;**

- 1 (satu) buah kunci letter "Y";
- 1 (satu) buah obeng bertuliskan WOLF;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami, Dr.Henny Trimira Handayani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. Dr.Henny Trimira Handayani, S.H, M.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Png